



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dipandang perlu untuk melakukan perubahan dalam rangka penyesuaian kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 47);

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Hari adalah Hari Kalender.
12. Dihapus
13. Tenaga Pendamping yang selanjutnya disingkat TP adalah PNS atau Non PNS Sekretariat DPRD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas rekomendasi PPTK kegiatan reses yang bertugas mendampingi kegiatan reses dan mengkoordinasikan kegiatan reses dengan pemerintah setempat.
14. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD diluar masa sidang mengunjungi daerah pemilihan anggota guna menyerap aspirasi masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENJADWALAN, ADMINISTRASI DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Penjadwalan

Pasal 2

- (1) Jadwal kegiatan Reses dibahas dalam Rapat Pimpinan dan rapat badan musyawarah DPRD.
- (2) Hasil pembahasan jadwal kegiatan Reses ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 4

- (1) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Dihapus.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Dihapus.
- (5) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan Daerah.
- (6) Biaya penunjang yang dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reses.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tenaga Pendamping

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan reses setiap anggota DPRD, dapat dibantu oleh seorang tenaga pendamping pelaksana kegiatan reses yang merupakan Pegawai Sekretariat DPRD yang berstatus PNS atau Non PNS.
- (2) Penunjukan Non PNS Sekretariat DPRD kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan personal dan ketersediaan anggaran.
- (3) TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Reses, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah Desa/Kelurahan tempat dilaksanakan kegiatan reses serta menyusun laporan hasil pendampingan dan menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
- (5) Laporan hasil pendampingan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Sekretaris DPRD melalui PPTK Reses.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya TP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya pendukung berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 12 dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,




EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PADA/P
1	Sekda	
2	Asst. I Sekda	
3	Kabag Hukum	
4	Sekwan	
5	Kabag Perundang-undangan	

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR...5